



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Jln. Poros Palu – Kulawi KM 17 Desa Maku Kecamatan Dolo

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 03/HK.03.2/7210/2022

TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI KEUANGAN BARANG
MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : Bahwa guna kelancaran kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK – BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 perlu menunjuk dan mengangkat Petugas pengelola Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK – BMN) yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2021 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.670976/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI KEUANGAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudari IMRIANA, S.AP NIP. 197101110 200701 2 014 Pangkat Penata Muda Golongan III.A sebagai pengelola Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK – BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tugas pengelola Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK – BMN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022.
 - b. Mempersiapkan dukungan administrasi dalam Pengelolaan Laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
- KETIGA : Bahwa mereka yang di tunjuk pada Diktum Pertama melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dan diberikan honorarium yang telah ditentukan dalam DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

Moh. Taufik

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin